

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam analisis penyelesaian wanprestasi terkait pengalihan hutang (*hawalah*) pada Direktori Penetapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3/Pdt.G/2025/PN.Grt, dalam hal ini mengabulkan gugatan penggugat secara substantif karena pencabutan gugatan oleh penggugat sendiri pada tahap pembuktian tanggal 14 April 2025. Keputusan ini didasarkan pada Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* dan Pasal 271 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, yang memberikan hak pencabutan sebelum putusan akhir, serta sejalan dengan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun pengalihan hutang sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan didukung alat bukti seperti surat kesepakatan pelimpahan utang, pencabutan menghentikan pemeriksaan substansi wanprestasi, sehingga penggugat hanya dikenai biaya perkara Rp224.00 dan jaminan, dalam pengalihan hutang sah dan menjadi milik penggugat sesuai Pasal 1131 KUHPerdata.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi pengalihan hutang (*hawalah*) pada Direktori Penetapan Putusan Mahkamah Agung nomor 3/Pdt.G/2025/Pn Grt dalam perkara ini dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 25–27, termasuk persetujuan ketiga pihak (*muhil, muhal 'alaih, dan muhal lahu*) serta objek utang yang jelas dan lazim. Wanprestasi oleh tergugat, yang tidak memenuhi prestasi sama sekali dan terlambat dalam pembayaran, melanggar prinsip *al-wafa' bi al-'uqud* (menepati janji) sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Ma'idah ayat 1, sehingga tergugat bertanggung jawab atas konsekuensi *ta'widh* (ganti rugi). Namun, bentuk ganti rugi dalam hukum syariah berbeda dari hukum perdata konvensional, di mana bunga dan biaya proses yang diminta penggugat tidak dapat diterima, terutama karena pencabutan gugatan menghentikan pemeriksaan substansi. Jaminan (*rahn*) berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan tanah kedai kopi sesuai dengan Pasal 20 KHES, yang memungkinkan eksekusi untuk melunasi hutang pokok jika terjadi wanprestasi.

B. Saran

Dalam proses penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka terdapat saran sebagai berikut:

1. Bagi para penegak hukum .

Agar gugatan tidak dicabut terlalu cepat, maka majelis hakim harus mendorong mediasi atau musyawarah sebelum pembuktian berdasarkan Pasal 130 HIR dan Prinsip Syariah. Pemahaman kepada hakim untuk meningkatkan kemampuan memahami tentang KHES dan fikih muamalah, sehingga tuntutan riba dapat diganti dengan *tawidh* atas kerugian nyata sesuai Pasal 178 ayat (3) HIR

2. Bagi para pihak (penggugat dan tergugat dalam perkara serupa).

Untuk menghindari biaya tambahan yang dialami penggugat akibat gugatan yang dicabut, sebaiknya sengketa dipertimbangkan lagi

melalui metode non-Litigasi seperti arbitrase syariah atau LPSM sebelum diajukan ke pengadilan. Penggugat sebaiknya menuntut hutang pokok tanpa bunga agar sesuai dengan prinsip syariah. Tergugat sebaiknya hadir dalam persidangan atau menanggapi somasi, karena bisa melemahkan posisi hukum dan memicu eksekusi jaminan tanpa pembelaan.